

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pati

1. Gambaran umum



Gambar 4.1 peta kabupaten Pati

Sumber : <https://anakpatiutara.wordpress.com/2016/06/02/peta-kabupaten-pati-jawa-tengah/>

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah Jawa Tengah bagian timur, terletak diantara 1100, 50' - 1110, 15' bujur timur dan 60, 25' – 70,00' lintang selatan. . Yang identik dari Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. Semboyan “Bumi Mina Tani” yang merupakan kependekan dan arti dari :

B (Berdaya) adalah berkemampuan untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang diharapkan.

U (Upaya) merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat

M (Menuju) adalah arah atau target yang ingin dicapai sesuai dengan identitas daerah.

I (Identitas Pati) adalah karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu komunitas, yang mendorong mereka untuk menemukan identitas mereka sendiri dengan usaha dan upaya

yang mereka lakukan.

M (Makmur) merupakan tujuan hidup yang diimpikan oleh seluruh bangsa sejak zaman dahulu.

I (Ideal) adalah harapan masyarakat untuk mencapai kondisi yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

N (Normatif) merupakan aspirasi masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan tatanan kehidupan yang selalu berdasarkan pada norma-norma yang berlaku

A (Adil) adalah cita-cita bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

T (Tertib) adalah keadaan yang diharapkan di mana pemerintah dan masyarakat saling mendukung satu sama lain tanpa konflik

A (Aman) adalah situasi di mana masyarakat merasa terlindungi dan aman dalam kehidupan sehari-hari mereka.

N (Nyaman) adalah kondisi di mana masyarakat merasa nyaman, segar, dan sehat sehingga mereka betah tinggal di lingkungan mereka

I (Indah) adalah aspirasi untuk menciptakan lingkungan yang estetik dan menarik bagi masyarakat.¹

Kabupaten Pati terdiri dari 30.755 hektar lahan non pertanian, 60.314 hektar lahan non sawah, dan 59.299 hektar lahan sawah.² Wilayah geografis kabupaten pati terletak di perbatasan dengan:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Laut Jawa dan Kabupaten Rembang

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora

Sebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati terletak di dataran rendah. Di bagian selatan yang berdekatan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, terdapat beberapa pegunungan kapur yang melintang hingga ke bagian barat laut yang berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara..

a. Letak Administratif

Luas wilayah yang ada pada Kabupaten Pati 15.874 km² yang terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh serta 1.474 RW dan 7.524 RT³.

¹ Baharsyam dan Juni Arni, "Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 33.

² Arni.

³ Arni.

Penduduk kabupaten Pati berjumlah 1.324.188 jiwa pada akhir tahun 2020 dan 1.366.516 jiwa pada pertengahan tahun 2023.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	660 484 jiwa
2.	Perempuan	663 704 jiwa
Jumlah Penduduk		1.324.188 jiwa

Sumber: Monografi Kabupaten Pati Tahun 2020

Tabel 4.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Hektar/ km ²)	Desa	Kelurahan
1.	Sukolilo	15.874	16	-
2.	Kayen	9.603	17	-
3.	Tambakromo	7.247	18	-
4.	Winong	9.994	30	-
5.	Pucakwangi	12.283	20	-
6.	Jaken	6.852	21	-
7.	Batangan	5.066	18	-
8.	Juwana	5.593	29	-
9.	Jakenan	5.304	23	-
10.	Pati	4.294	29	5
11.	Gabus	5.551	24	-
12.	Margorejo	6.181	18	-
13.	Gembong	6.730	11	-
14.	Tlogowungu	9.446	15	-
15.	Wedarijaksa	4.085	18	-
16.	Trangkil	4.284	16	-
17.	Margoyoso	5.997	22	-
18.	Gunungwungkal	6.180	15	-
19.	Cluwak	6.931	13	-
20.	Tayu	4.759	21	-
21.	Dukuhseti	8.159	12	-
	Jumlah	150.368	406	5

Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka, 2022

b. Deskripsi objek

Generasi milenial merupakan generasi yang cakap menggunakan informasi sekarang ini. Tak banyak juga dari mereka memberikan beberapa dedikasi terhadap masyarakat yang minim akan informasi. Seperti contoh ketika pemilu yang di adakan pada bulan february kemarin, banyaknya ketidaktahuan dari generasi Z yang notabenenya belum pernah melaksanakan pemilu tersebut sehingga banyak pertanyaan yang ditanyakan terhadap generasi milenial tersebut.

Jumlah golongan Gen X atau generasi milenial yang berhak memilih dalam Pemilu di Kabupaten Pati mencapai 29,39 persen. Dari persentase itu didapatkan angka yakni 304.649 pemilih⁴. Pada kegiatan lain milenial memperkenalkan adanya makanan tradisional yang saat ini sudah mulai jarang diminati yaitu nasi jagung dan adapula dari mengadakanya lomba make up dan banyak lagi. Dari beberapa kegiatan tersebut menandakan bahwa generasi milenial banyak melakukan inovasi yang mengikuti perkembangan zaman.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui keterkaitan pandangan generasi milenial terhadap isu berpoligami pada masa ini yang banyak sekali sekarang yang muncul dalam berita dan lebih cepat menyebar. Banyaknya berita yang menyebar luas di media sosial menjadi peranan yang dapat menimbulkan berbagai macam persepsi atau pandangan baik dan buruk tergantung kita menyikapinya. Dari literasi yang mudah didapat sekarang ini tidak sulit untuk menemukan sumber-sumber yang dapat dipercaya maupun diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Jumlah informan yang di wawancarai 5 orang. Adapula peneliti mengambil beberapa informan dari online yang dimasukan kedalam google form sebanyak 30 orang. Dan adapula daftar izin poligami dari pengadilan agama dari tahun 2017 sampai 2024 adalah sebagai berikut:

⁴ <http://berita.murianews.com/umar-hanafi/394065/generasi-milenial-di-pati-dominasi-daftar-pemilih-dalam-pemilu-2024> .

Tabel 4.3 keseluruhan dari umur informan

Umur	Jumlah informan
30 – 35	27
36 – 40	3
41 – 47	5

Jumlah keseluruhan dari informan adalah 35 orang

Tabel 4.4 keseluruhan dari pendidikan terakhir informan

Pendidikan terakhir	Jumlah informan
SD	1
SMP	1
SMA/SMK	10
S1/D3/Akademik sederajat	23

Jumlah keseluruhan dari informan adalah 35 orang

Tabel 4.5 keseluruhan dari jenis pekerjaan informan

Jenis pekerjaan	Jumlah informan
Pegawai swasta	7
PNS	6
Mahasiswa	1
Wirausaha	8
Ibu rumah tangga	5
Lainya	8

Jumlah keseluruhan dari informan adalah 35 orang

Tabel 4.6 keseluruhan dari jenis kelamin dari informan

Jenis kelamin	Jumlah informan
Laki- laki	16
Perempuan	19

Jumlah keseluruhan dari informan adalah 35 orang

Adapula beberapa data mengenai izin poligami yang terdaftar dalam pengadilan agama yang menjadi acuan tetap dari tahun 2017 hingga 2024.

Tabel 4.7 daftar izin poligami pengadilan agama

Tahun	Jumlah izin
2017	2
2018	8
2019	13
2020	7
2021	3

2022	3
2023	7
2024	2

B. Deskripsi data penelitian

Untuk membuat hasil penelitian lebih mudah dipahami oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasilnya, deskripsi data digunakan untuk menggambarkan data yang ada dalam bentuk responden. Ada dua jenis deskripsi informasi yang diberikan kepada responden. Jenis data kualitatif disusun dan dikelompokkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang responden. Mereka dapat dipresentasikan secara lebih ringkas, sederhana, dan mudah dipahami dengan menggunakan analisis deskriptif ini.

Dari pengumpulan data kuesioner hasil jawaban responden, dengan jumlah sampel, yaitu sebanyak keseluruhan dari informan adalah 35 orang dari kabupaten Pati yang seluruhnya diambil dari generasi milenialnya. Adapula saat pengambilan datanya melalui wawancara dan kuisisioner yang seluruhnya sama dalam hal pertanyaan yang terkait dengan isu poligami. Dalam pertanyaan 1 sampai 10 merupakan sesuatu yang bersifat basa-basi dengan berlandaskan agar mengetahui sudut pandang dari informan mengenai poligami tersebut.

1. Praktek poligami dikabupaten Pati

Dalam kabupaten Pati sendiri poligami merupakan suatu hal yang jarang ditemui tak jarang pula ada beberapa generasi milenial yang tidak mengerti akan praktek poligami dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi pemahaman mengenai poligami telah tertanam pada pemahaman pribadi masing-masing. Pada penelitian ini informan yang menyetujui tentang praktek poligami sejumlah 22 orang sedangkan yang tidak menyetujui praktek poligami hanya 13 orang.

pendapat pribadi mencakup keseluruhan informan baik yang pria maupun perempuan dari pandangan mereka masing-masing dengan segala pengetahuan yang informan miliki. Pandangan yang baik dan buruk dapat diterima ataupun tidaknya di masyarakat itu merupakan perpektif masing-masing. Pada pertanyaan nomor 11 ini merupakan inti dari beberapa pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti dengan adanya pertanyaan tentang pendapat pribadi ini dapat menegaskan akan isu yang beredar pada masyarakat sepenuhnya.

Orang yang kurang berkenan dengan adanya poligami dalam kehidupan bermasyarakat dari informan dengan orang

yang berjumlah 13 informan. Dalam hal ini pernyataan yang bagus dari seorang istri adalah situasi di mana poligami masih dianggap tabu dalam pandangan masyarakat umum bisa menjadi kompleks. Meskipun ada yang memilih untuk menjalankannya, keputusan tersebut seringkali bertentangan dengan menyatakan bahwa tidak ingin dipoligami.

Penting untuk menghormati preferensi dan keinginan setiap individu dalam konteks pernikahan. Sementara bagi beberapa orang, poligami bisa dianggap sebagai pilihan yang sah, bagi yang lain, itu mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai atau keinginan pribadi mereka. Yang terpenting adalah adanya transparansi, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap perasaan semua pihak yang terlibat.⁵

Dan ada juga yang seperti berikut meskipun poligami diizinkan dalam beberapa kerangka agama tertentu, pertimbangan manusiawi dan keadilan terus menjadi perhatian. Memastikan keadilan dalam segi jasmani maupun rohani bagi semua pihak terlibat merupakan tantangan yang kompleks. Perlu ditekankan bahwa setiap situasi poligami memiliki konteks yang berbeda, dan apa yang mungkin berfungsi bagi satu keluarga tidak selalu berlaku untuk yang lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dialog terbuka dan empati dalam memahami pandangan dan pengalaman individu dalam konteks ini.⁶

Dari 35 informan yang setuju dan menganggap poligami tidak masalah sebanyak 22 informan dengan pendapat antara lain dalam beberapa kasus, poligami mungkin dipandang sebagai cara untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada perempuan yang membutuhkan, seperti janda yang mungkin mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan secara mandiri. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa motivasi di balik poligami bisa bervariasi dan tidak selalu bersifat altruistik. Penting untuk memahami bahwa setiap situasi poligami memiliki dinamika dan konteks yang unik, dan apa yang mungkin terlihat sebagai solusi bagi satu individu atau keluarga mungkin tidak cocok untuk yang lainnya. Oleh karena itu, dialog terbuka, komunikasi yang jujur, dan kesepakatan bersama adalah kunci dalam menjalankan poligami dengan penuh rasa hormat dan keadilan bagi semua

⁵ Kunarto, Kepala desa Tanggael kecamatan Winong, wawancara (Tanggael, 25 Maret 2024. Pukul 18.00 WIB).

⁶ Ulin Nuha, masyarakat desa Tambahmulyo kecamatan Jakenan, wawancara (Tambahmulyol, 26 Maret 2024. Pukul 18.00 WIB).

pihak yang terlibat.

2. Deskripsi perspektif kalangan milenial muslim terhadap praktek poligami di kabupaten Pati

Deskripsi mengenai perspektif kalangan milenial ini merujuk pada beberapa jawaban yang dianggap masuk kedalam pembahasan yang bisa di pakai untuk acuan dari beberapa orang mengenai praktek poligami yang berlangsung pada kabupaten Pati.

a. mengenai syarat berpoligami di masyarakat kabupaten Pati

Pada quisioner pertanyaan nomor 8 memulai dengan pertanyaan yang lebih mendalam yakni tentang persyaratan yang diperlukan jika suami ingin melakukan poligami. Dari 35 orang informan yang tidak mengetahui hal tersebut sebanyak 5 orang informan dan 5 orang berperan sebagai ibu rumah tangga memberi jawaban dari perspektif seorang istri dalam konteks diskusi tentang poligami. Sudut pandang memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana istri-istri dapat merasakan dan memahami isu-isu terkait poligami, termasuk pentingnya persetujuan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam situasi tersebut.

Dalam pandangan sebagai seorang istri, mengakui bahwa tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan poligami karena berperan sebagai istri, dan bukan sebagai suami yang mencari istri tambahan. Pemahaman tentang peran dan posisi dalam situasi ini menunjukkan refleksi yang baik atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini 25 orang informan yang lain mengetahui tetapi belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh islam jawaban yang cukup menarik adalah dalam konteks izin dari istri pertama dan kewajiban untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang terlibat.

Dalam Islam, persetujuan dan keseimbangan adalah prinsip penting dalam melaksanakan poligami. Sementara dalam beberapa negara, seperti Indonesia, izin dari istri pertama juga merupakan syarat hukum yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan poligami. Penting untuk diingat bahwa persetujuan istri pertama dan kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang terlibat adalah hal yang sangat penting dalam praktik poligami. Ini menunjukkan tanggung jawab dan penghargaan terhadap hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam keputusan

tersebut.⁷

b. Deskripsi mengetahui hikmah dari poligami

Menekuni hikmah dari poligami merupakan pertanyaan nomor 9 dan banyak jawaban yang menarik dari informan salah satunya yaitu beberapa hikmah atau tujuan dari praktik poligami dalam konteks zaman Rasulullah SAW:

1. Mengatur Poligami: Praktik poligami pada masa awal Islam memang mengalami peraturan yang lebih ketat setelah diturunkannya ayat dalam Al-Qur'an yang membatasi jumlah istri maksimal menjadi empat dan menegaskan perlunya keseimbangan dan keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan poligami dan menekan angka poligami yang tidak teratur.
2. Mencegah Zina: Poligami juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah terjadinya zina atau hubungan seksual di luar nikah, terutama dalam situasi di mana istri tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual suaminya karena alasan tertentu. Dalam Islam, zina adalah perbuatan yang sangat dilarang dan memiliki konsekuensi serius.
3. Memberikan Kesempatan untuk Keturunan: Poligami juga dapat memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk memiliki keturunan dari istri kedua jika istri pertama mengalami kemandulan atau kesulitan dalam memiliki anak. Hal ini menunjukkan bahwa poligami tidak hanya terkait dengan kebutuhan seksual atau emosional, tetapi juga dengan pemenuhan hak reproduksi dan keinginan untuk memiliki keturunan.

Poin-poin tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana poligami dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial, budaya, dan agama pada masa Rasulullah SAW. Namun, penting untuk memahami bahwa interpretasi dan aplikasi poligami dapat bervariasi di antara individu dan masyarakat, dan perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas termasuk nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.⁸

⁷ As'ad, perangkat desa Tanggel kecamatan Winong, wawancara (Tangel, 27 Maret 2024. Pukul 18.00 WIB).

⁸ Makruf, Warga desa Kajen kecamatan Margoyoso, wawancara (Kajen, 28 Maret 2024. Pukul 18.00 WIB).

pada saat wawancara jawaban yang menarik juga diucapkan dari narasumber tentang poligami dalam konteks zaman Rasulullah SAW sering kali terkait dengan upaya untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan pemulihan bagi wanita yang menjadi janda atau anak-anak yatim, serta untuk memperluas jaringan kekeluargaan dan keberpihakan di antara suku-suku yang ada. Rasulullah SAW mempraktikkan poligami dengan mempertimbangkan situasi-situasi khusus yang ada pada masanya, seperti perang yang menyebabkan banyak kematian dan janda, serta untuk memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. hal ini semua jawaban tetap benar tergantung dari sudut pandang mana kita menerima.

Dari jawaban-jawaban diatas hanya sedikit juga yang tidak mengetahui dan hampir sama seperti pada pertanyaan nomor 8. Salah satu jawaban yang kontra adalah pendapat tentang poligami ini mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan emosional dan hubungan antara semua pihak yang terlibat. Memang benar bahwa praktik poligami sering kali melibatkan dinamika emosional yang kompleks dan dapat menyebabkan sakit hati atau ketidaknyamanan bagi istri-istri yang terlibat.

Penting untuk diingat bahwa dalam setiap hubungan, komunikasi terbuka, keadilan, dan empati sangatlah penting. Pengambilan keputusan untuk melibatkan diri dalam poligami harus dipertimbangkan secara matang dan dengan memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan semua pihak yang terlibat. Pendapat ini adalah pandangan yang sah, dan penting untuk dihormati dalam diskusi tentang isu-isu yang sensitif seperti poligami. Ini merupakan jawaban yang benar namun juga tidak sepenuhnya benar dikarenakan syarat dari berpoligami merupakan ijin dari kedua belah pihak yang harus memperbolehkan untuk terjadinya poligami.

c. Deskripsi alasan yang diperlukan suami agar diperbolehkannya poligami

Pada pertanyaan nomor 10 ini adalah pertanyaan yang lebih tertuju untuk poligami yang mendalam dan dari informan banyak yang menjawab tidak tahu. Dari yang semula 10 orang informan yang tidak mengetahui bertambah 1 orang informan yang tidak mengetahui. Dari informan yang banyak mengetahui tentang poligami berikut ini merupakan penjelasan yang sangat detail Poin-poin yang

diberikan menyoroiti beberapa alasan atau situasi di mana poligami mungkin dianggap sebagai solusi yang layak. Mari kita tinjau beberapa poin tersebut:

1. Perlindungan dan Kesejahteraan: Poligami dapat dianggap sebagai cara untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada wanita yang membutuhkan, seperti janda yang tidak memiliki wali atau perlindungan sosial.
2. Ketidaksuburan atau Keterbatasan Fisik: Dalam kasus di mana istri pertama tidak dapat memiliki anak atau memiliki keterbatasan fisik yang menghambat reproduksi, suami dapat mencari istri tambahan untuk melanjutkan keturunan.
3. Keseimbangan Jumlah Gender: Dalam masyarakat di mana jumlah wanita jauh lebih banyak dari pada pria, poligami dapat dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa setiap wanita memiliki kesempatan untuk menikah dan mendapatkan perlindungan sosial.
4. Membantu Wanita yang Membutuhkan: Poligami dapat dianggap sebagai cara untuk membantu wanita yang membutuhkan perlindungan atau dukungan finansial, seperti wanita yang menjadi janda karena perang atau bencana.⁹

Poin-poin ini menunjukkan bahwa poligami bisa dianggap sebagai solusi dalam konteks tertentu, terutama ketika dipertimbangkan dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta dengan persetujuan dan restu istri pertama. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi poligami harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Dari jawaban tersebut sudah merupakan mencakup keseluruhan yang di tanyakan pada nomor 10 ini.

d. Apakah poligami harus dilegalkan

Poligami yang harus di legalkan merupakan pertanyaan nomor 12 dengan pemastian kepada informan yang mengetahui tentang hukum dalam atau dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dari jawaban-jawaban

⁹ Ulin Nuha, masyarakat desa Tambahmulyo kecamatan Jakenan, wawancara (Tambahmulyol, 26 Maret 2024. Pukul 18.00 WIB).

dari informan lebih mengharuskan dilegalkannya poligami dengan syarat seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang perkawinan yang berbunyi seperti berikut : pihak pengadilan dapat memberikan izin bagi berlangsungnya pernikahan poligami. Jawaban yang menarik dari beberapa informan yang mengharuskan dilegalkannya poligami yaitu tentang pendapat legalisasi poligami sejalan dengan pandangan banyak orang Islam yang melihatnya sebagai bagian dari ajaran agama mereka.

Dalam Islam, poligami memang diatur oleh syariat dengan syarat-syarat tertentu, dan dipahami sebagai solusi dalam beberapa konteks tertentu seperti darurat atau untuk memberikan perlindungan kepada wanita yang membutuhkan. Memahami bahwa poligami dalam Islam bukan semata-mata tentang keinginan nafsu, tetapi juga tentang keseimbangan, tanggung jawab, dan keadilan terhadap semua istri yang terlibat, merupakan konsep penting. Sejarah poligami dalam Islam, termasuk praktek Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa itu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa pandangan tentang poligami dapat bervariasi di antara individu dan masyarakat, dan tidak semua orang akan setuju dengan legalisasi poligami, terlepas dari ajaran agama. Ini adalah topik yang kompleks dan memerlukan dialog terbuka serta pemahaman yang mendalam.¹⁰

Adapula yang seperti ini Pendapat tentang poligami sebagai pintu darurat memang sesuai dengan pandangan dalam beberapa tradisi agama. Dalam beberapa kasus, seperti dalam situasi darurat di mana seorang wanita menjadi janda atau terlantar, poligami dapat dianggap sebagai solusi untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada wanita tersebut. Dalam konteks seperti itu, poligami bisa dianggap sebagai opsi yang lebih baik daripada meninggalkan wanita tersebut tanpa dukungan atau perlindungan. Namun demikian, penting untuk menekankan bahwa penggunaan poligami sebagai pintu darurat harus diatur dengan hati-hati dan hanya dilakukan dalam keadaan yang benar-benar mendesak, serta dengan

¹⁰ Makruf, Warga desa Kajen kecamatan Margoyoso, wawancara (Kajen, 28 Maret 2024. Pukul 18.00 WIB).

mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Sebagian dari informan memilih untuk tidak dilegalkan dikarenakan bisa membuat lelaki semena-mena atas pilihannya. Salah satu contohnya adalah Ketakutan akan penyalahgunaan poligami dan potensi peningkatan ketidaksetaraan gender adalah hal yang seringkali menjadi pertimbangan bagi banyak orang dalam menolak legalisasi poligami. Selain itu, poligami juga bisa memiliki dampak emosional yang signifikan bagi istri-istri yang terlibat, serta bagi anak-anak dari pernikahan tersebut. Penting untuk mempertimbangkan perspektif yang beragam dalam mendiskusikan isu ini, termasuk hak dan kepentingan dari semua pihak yang terlibat. Penolakanmu terhadap legalisasi poligami didasarkan pada kekhawatiran yang masuk akal, dan itu adalah pandangan yang sepenuhnya sah.

e. Dalam kondisi apa poligami dapat dilakukan

Pertanyaan nomor 13 adalah mengkaji pengetahuan informan tentang dalam kondisi seperti apa poligami dapat dilakukan atau di laksanakan menurut hukum islam. Pada pertanyaan kali ini peneliti bertanya tentang wawasan yang dimiliki oleh informan terkait dengan poligami yang lebih mendalam. Dari beberapa informan semua sepakat dengan keadaan yang mendesaklah poligami ini dapat dilakukan, baik dari kebutuhan keturunan yang sama dengan pendapat berikut ,dalam beberapa konteks poligami dapat dianggap wajar atau diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial, tidak melanggar hak-hak istri, dan tentu saja dengan persetujuan dari istri pertama.

Kisah Nabi Ibrahim dan Sarah memang sering dijadikan contoh dalam diskusi tentang poligami dalam Islam. Dalam cerita tersebut, Sarah memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim sebagai istri kedua, sebagai upaya untuk memperoleh keturunan karena Sarah belum bisa memiliki anak. Namun, penting untuk diingat bahwa kisah tersebut berada dalam konteks sejarah dan budaya yang berbeda, dan tidak selalu dapat diterapkan begitu saja pada situasi-situasi modern. Secara keseluruhan, poligami merupakan isu yang kompleks dan sensitif, dan sering kali membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks

budaya, agama, dan hukum yang berlaku¹¹. Hanya tersisa 4 orang yang tidak mengetahui dan masih gigih pada ketidakmauan dipoligami.

f. Tentang poligami yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW

Pertanyaan yang meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam hal poligami merupakan pertanyaan nomor 18 dalam hal ini lebih terfokus kepada poligami yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya pertanyaan ini dapat mengetahui wawasan yang dimiliki dari informan sangat luas bukan hanya meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tetapi juga sejarah yang beliau lakukan pada zaman dahulu pun tetap dipelajari. Mayoritas hanya sedikit informan yang mengetahui tentang poligami yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dari 35 informan yang mengetahui sejarah poligami yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW hanya 14 orang saja. Hal ini membuktikan bahwa sejarah kurang diminati oleh beberapa kalangan orang bahkan di era yang lebih tepatnya banjir akan informasi. Informan yang tidak mengetahuinya berjumlah 21 orang .

g. Bagaimanakah pelaksanaan poligami menurut undang-undang yang berlaku

Pertanyaan yang terakhir tentang pelaksanaan poligami menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini maksimal atau tidaknya. Ditambahi dengan pertanyaan bagaimana yang lebih menanyakan tentang pendapat pribadi atau pandangan secara garis luas berupa dari masyarakat sekitar maupun dari media sosial yang banyak akan informasi. Hampir pada pertanyaan terakhir ini sedikit informan yang mengetahui terkait undang-undang ini, walaupun tidak banyak ada jawaban yang menarik yakni dalam banyak kasus, persetujuan istri pertama diperlukan sebagai syarat untuk melaksanakan poligami, baik dalam perspektif hukum sipil maupun agama.

Prinsip ini memperhatikan hak dan kepentingan dari semua pihak yang terlibat dalam situasi poligami. Jadi, persetujuan istri pertama menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah poligami dapat dilaksanakan atau

¹¹ Ulin Nuha, masyarakat desa Tambahmulyo kecamatan Jakenan, wawancara (Tambahmulyol, 26 Maret 2024. Pukul 18.00 WIB).

tidak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) memang menjadi acuan dalam mengatur masalah poligami, dan ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang Anda sebutkan. Namun demikian, implementasi hukum ini bisa berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan penegakan hukum di setiap kasusnya.¹²

adapula yang melandaskan tentang pasal dan ayatnya dalam Undang-Undang Perkawinan di banyak negara, termasuk di Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat dan prosedur tertentu. Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Indonesia memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan izin bagi berlangsungnya pernikahan poligami. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun hukum mengizinkan poligami, itu tidak berarti bahwa semua orang setuju atau melaksanakannya. Banyak faktor budaya, agama, dan pribadi yang memengaruhi pandangan individu tentang poligami dan apakah mereka setuju untuk melakukannya atau tidak.¹³

3. Deskripsi faktor yang mempengaruhi pandangan milenial terhadap praktek poligami di kabupaten Pati

Sebagaimana terdahulu sudah dikemukakan, baik dalam pembahasan bab sebelumnya atau penjelasan di atas, bahwa poligami merupakan isu hukum yang masih memunculkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Polemik poligami ini berkisar pada problematika dualistik pandangan antara kesetujuan (penerimaan) dengan ketidaksetujuan (pengingkaran) atas hukum dan praktik poligami, sebab pada praktiknya, poligami direpresentasikan oleh orang-orang yang tidak cukup syarat secara hukum, lantaran tidak memenuhi ketentuan yang diajukan di dalam norma-norma hukum.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemikiran atau pemahaman dari generasi milenial adalah faktor pengalaman, faktor pengetahuan. Faktor-faktor tersebut merujuk kedalam pandangan dari generasi milenial yang berbagai jenis termasuk persetujuan dan ketidaksetujuan .

¹² Ulin Nuha, masyarakat desa Tambahmulyo kecamatan Jakenan, wawancara (Tambahmulyo, 26 Maret 2024. Pukul 18.00 WIB).

¹³ Kunarto, Kepala desa Tanggel kecamatan Winong, wawancara (Tanggel, 25 Maret 2024. Pukul 18.00 WIB).

C. Analisis data penelitian

Analisis dan penafsiran data dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri khas, di antaranya: (1) natural setting (latar alamiah), (2) pengungkapan makna dari sudut pandang subyek penelitian, (3) holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, (4) Peran utama peneliti adalah sebagai instrumen untuk mengeksplorasi makna yang terkait dengan nilai dan konteks, (5) Data kualitatif dihasilkan melalui interaksi alami antara peneliti dan respondend, (6) Pemilihan sampel berdasarkan pada tujuan penelitian (*purposive sampling*) daripada menggunakan sampel acak, (7) menggunakan analisis data induktif, (8) Teori disusun berdasarkan data lapangan.

1. Analisis praktek poligami dikabupaten Pati

Pada analisis tentang orang yang melakukan poligami di masyarakat merupakan suatu hal yang tabu dan masih menjadi hal yang jarang di minati oleh beberapa kalangan. Jika di lihat dari jawaban para informan bahkan ada yang di desanya tidak melakukan poligami dimasyarakat, sehingga tidak dapat menyimpulkan baik atau tidaknya orang yang melakukan poligami tersebut. Bagi yang di desanya terdapat orang yang melakukan poligami dapat menyimpulkan bahwa untuk orang yang berpoligami tersebut baik- baik saja malahan banyak yang menganggap orang tersebut adalah orang yang paham agama.

Orang yang berpoligami memang cenderung pengetahuan akan pemahaman agamanya lebig daripada orang- orang pada umumnya. Dengan adanya orang yang paham agama seperti itu sudah menjadi warna- warni dalam kehidupan bermasyarakat kita hanya perlu bersyukur dan terus menjalani kehidupan yang beragam ini. Menghargai setiap pendapat merupakan salah satu contoh yang bagus dalam kehidupan bermasyarakat ini. Jika banyaknya orang yang melakukan poligami ini akan berdampak besar terhadap kelangsungan bermasyarakat terutama pada kalangan wanita yang menjadi korban.

Pada akhirnya, perempuanlah yang menjadi pihak yang terdampak. Bahkan bagi yang menyetujui, mereka juga menegaskan pentingnya suami bersikap adil terhadap istri-istrinya. Dari penelitian ini bisa di anggap orang yang berpoligami ini terpdandang baik oleh sebagian besar kalangan milenial di Pati. Dengan pandangan yang demikian jika memenuhi persyaratan di atas bagi kalangan menengah ke bawah, praktek poligami mungkin sulit untuk dijalani. Meskipun banyak laki-laki yang menginginkan memiliki lebih dari satu

perempuan, terlepas dari kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan materi, ada kekhawatiran bahwa hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Hal ini seharusnya dihindari karena dapat merugikan kaum perempuan secara keseluruhan.

Perspektif terhadap hukum poligami dapat berbeda tergantung pada tujuan serta manfaat dari pelaksanaannya. Dalam Islam, hukum poligami dibagi menjadi tiga kategori: sunah (disukai), makruh (dibenci), dan haram (dilarang).

- a. Poligami disebut sebagai sunah ketika suami memperoleh izin dari istri pertamanya atau jika istri pertama dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan secara medis untuk memiliki keturunan, tetapi suami sangat menginginkan dan mendambakan keturunan. Ini disebut sunah karena terdapat manfaat yang lebih besar, namun tetap disyaratkan bahwa suami mampu untuk bertindak adil. Poligami semacam ini umum dilakukan oleh para sahabat.
 - b. Poligami dianggap makruh ketika seseorang hanya ingin melakukan poligami untuk kesenangan semata dan untuk memuaskan keinginan biologisnya, sementara dia juga meragukan kemampuannya sendiri untuk bertindak adil atau justru berpotensi menzalimi.
 - c. Poligami dilarang atau diharamkan ketika seseorang yang kurang mampu secara ekonomi atau kemampuan dalam bertindak adil tetapi nekat melakukan poligami.
- 2. Analisis perpektif kalangan milenial muslim terhadap praktek poligami di kabupaten Pati**
- a. Analisis deskripsi mengenai syarat berpoligami di kabupaten pati**

Dalam hal ini hapir semua di kabupaten seluruh Indonesia mencakup persyaratan yang sama antara lain seperti berikut:

- Mencantumkan surat permohonan poligami
- Mencantumkan fotokopi surat nikah dengan istri pertama
- Melampirkan fotokopi KTP dari pihak termohon, istri pertama dan juga calon istri
- Mencantumkan surat pernyataan suami untuk berlaku adil dalam pernikahan

Jika dalam negara memerlukan syarat- syarat di atas maka dalam islam juga memberikan syarat- syarat antara lain sebagian berikut:

- Harus memiliki sifat adil kepada para istrinya

- Harus semakin mengupayakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah
- Harus mampu menjaga para istrinya, baik akidah agama dan kehormatannya.

Dalam ajaran Syariat Islam, praktik berpoligami dibatasi maksimal menikahi empat istri, dengan syarat suami dapat memperlakukan mereka secara adil dalam segala hal, termasuk dalam hal pangan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya, tanpa membedakan status sosial atau kekayaan istri. Jika suami khawatir tidak dapat memperlakukan istri-istri dengan adil atau tidak sanggup memenuhi semua hak mereka, maka tidak disarankan baginya berpoligami.

Jika suami hanya sanggup memenuhi hak tiga istri, maka tidak disarankan baginya untuk menikah dengan empat orang. Begitu pula jika suami hanya sanggup memenuhi hak dua istri, tidak disarankan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Jika suami khawatir tidak dapat memperlakukan istri-istri dengan adil dengan menikahi dua orang perempuan, maka tidak disarankan baginya untuk melaksanakan poligami.

b. Analisis hikmah dalam berpoligami

Pada kasus ini terhadap hikmah dari berpoligami di antaralain seperti menghindari dari perbuatan zina dari kaum laki-laki yang akan berdampak kepada anak yang dapat mengakibatkan kurangnya kasih sayang dari seorang ayah. Penerimaan poligami didasarkan pada keyakinan bahwa legalisasi dapat mengurangi angka pernikahan sirri. Ketika poligami dilegalisasikan, status hukum anak dan istri diatur dengan jelas, sehingga pelanggaran dalam poligami dapat diminimalisir.

Namun, penolakan terhadapnya didasari oleh keraguan masyarakat akan pencapaian tujuan yang diharapkan, sebagaimana yang terlihat dalam liputan media. Pengesahan poligami dikhawatirkan justru akan melemahkan posisi perempuan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan Azharul Husna, seorang aktivis perempuan Aceh, yang berpendapat bahwa regulasi poligami tidak perlu, karena syariat islam dan undang-undang perkawinan sudah mengaturnya. Wacana melegalkan poligami dianggap tidak memberikan solusi atas permasalahan pernikahan sirri,

melainkan justru memberikan legitimasi bagi keinginan laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu .

Menurut Maulida secara umum, poligami dapat didefinisikan sebagai sistem perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki banyak istri, yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan dan menjadi sasaran resistensi terhadap praktik tersebut. Ini sering kali terkait dengan praktek-praktek poligami yang menghasilkan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Perbandingan antara pernikahan poligami dan monogami menunjukkan bahwa diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan cenderung lebih sering terjadi dalam konteks pernikahan poligami.

Bahkan, menurut Damarsari anak-anak yang lahir dari pernikahan poligami seringkali tidak memperoleh hak-hak mereka secara penuh. Namun, dalam kerangka syariat Islam, poligami diatur dengan jelas sebagai praktek yang diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

c. Analisis alasan yang diperlukan suami agar diperbolehkannya poligami tersebut

Hal ini lebih diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, serta memperhatikan ketentuan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada.
2. Menyediakan kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Menjamin bahwa suami akan bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam konteks berpoligami, jumlah istri yang diizinkan pada saat yang bersamaan dibatasi hingga maksimal empat orang. Dengan syarat utamanya adalah suami harus mampu memperlakukan istri-istrinya dan anak-anaknya secara adil. Namun, jika suami tidak mampu memenuhi syarat tersebut, maka dilarang untuk memiliki lebih dari satu istri. Selain itu, suami juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama,

dan tanpa izin tersebut, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Pemahaman tentang konsep 'adil' dalam konteks poligami menjadi perhatian utama bagi sebagian perempuan yang merasa ragu terhadap legalisasi poligami. Konsep adil dalam poligami masih merupakan hal yang ambigu. Tidak ada yang dapat mempraktekkan adil dengan sempurna, terutama dalam konteks agama Islam yang menjadi landasan bagi poligami.

Beberapa informan menekankan bahwa mereka tidak sepenuhnya mendukung atau menentang legalisasi poligami, karena mereka melihatnya bergantung pada komitmen bagi para suami untuk memperlakukan para istrinya secara adil. Namun, ada keraguan bahwa konsep adil tersebut mungkin tidak selalu terwujud dalam praktiknya, dan seiring berjalannya waktu, konsep adil yang disebutkan bisa tergerus dan pada akhirnya tidak lagi terlihat. Akibatnya, wanita menjadi pihak yang paling terdampak.

Kita sudah tahu bahwa poligami diizinkan dalam agama Islam. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui atau bahkan tidak ingin mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan poligami. Karena pada dasarnya, tujuan pernikahan adalah ketenangan; namun, dengan terlaksananya poligami, fitrah bagi perempuan atau istri akan menjadi tidak lagi nyaman, dan tujuan di atas tidak lagi tercapai, bahkan dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

Menurut Ilham Marzuq, ada beberapa syarat yang diperlukan agar seseorang dapat melakukan poligami dalam Islam:

- Akhlak sebagai budi pekerti adalah hal yang sangat penting dan dapat menunjukkan apakah seseorang memiliki nilai moral.
- Iman, seperti yang kita pahami selama ini, yakni kepercayaan yang ditanamkan dalam hati serta diwujudkan dalam kehidupan. Ini dapat menjadi kunci bagi kesuksesan dalam rumah tangga.
- Suami harus memiliki kemampuan untuk menjaga dan menciptakan ketentraman di rumah mereka. melindungi istri dan putra putrinya dari individu lain serta *sandang, papan, dan makanan*.
- Seperti yang kita ketahui, manusia membutuhkan generasi berikutnya. Agama mengatur cara orang dapat menikah secara sah untuk memiliki keturunan

berdasarkan fitrah manusia. Tetapi tidak semua orang dapat memiliki keturunan dengan mudah.

- Keadilan menjadi atribut yang wajib dimiliki oleh seseorang yang berniat untuk melakukan poligami. Tanpa keadilan, kemungkinan timbulnya kecemburuan dan iri hati dari pasangan lainnya akan meningkat, yang dapat menyebabkan konflik di dalam keluarga. Sebagaimana yang kita pahami, tujuan keluarga adalah menciptakan kedamaian, baik secara fisik maupun emosional.

d. Analisis poligami yang harus dilegalkan

Ketentuan hukum poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), bertujuan untuk mengatur pelaksanaan poligami sesuai dengan ajaran Islam, tanpa menghilangkan kemungkinan pelaksanaannya. Hal ini merupakan hasil dari penafsiran hukum yang didasarkan pada kepentingan masyarakat (*mashlahah al-ummah*) secara umum dan tujuan *syariat* dalam institusi pernikahan. Karena seringkali, terdapat kasus dimana suami menggunakan kebolehan poligami, seperti yang terdapat dalam ayat 3 *surah An-Nisa'*, secara sewenang-wenang, yang berakibat pada kehilangan kepentingan istri dan anak-anak, serta bahkan munculnya konflik internal di antara istri, anak-anak, dan keluarga mereka.

Hukum Islam mengatur poligami secara terperinci dalam Bab IX (pasal 55, 56, 57, 58, dan 59). Pembatasan poligami dengan maksimal empat istri tertuang dalam Pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 dengan syarat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya; jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka poligami tidak diizinkan. Dalam pasal 56 tertulis bagi suami yang ingin melakukan poligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama, hal ini diatur dalam Bab VIII/PP No. 9 Tahun 1975. Perkawinan dianggap tidak sah secara hukum apabila pernikahan dengan istri kedua, tiga dan empat tidak mengantongi izin Pengadilan Agama.

Pasal 57 menjelaskan bahwa seorang suami dapat mengantongi izin untuk poligami dari Pengadilan Agama jika istri terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya, seperti mengalami cacat fisik atau mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat mempunyai keturunan. Kemudian dalam Pasal 58 memberikan detail lebih lanjut

tentang persyaratan untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yang meliputi persetujuan istri, kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, dan persetujuan istri secara tertulis dan lisan yang disampaikan dalam persidangan.

Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah mendengar keterangan istri yang bersangkutan dalam sidang Pengadilan Agama, dan baik istri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap keputusan ini (Pasal 59). Hal ini mengindikasikan bahwa izin dapat diberikan apabila alasan yang diajukan di Pengadilan Agama dianggap sah dan dapat dipertimbangkan.

e. Analisis dalam kondisi apa poligami dapat dilakukan

Kemampuan laki-laki memperoleh keturunan lebih besar daripada perempuan, karena laki-laki mempunyai hasrat seksual sejak mencapai usia baligh hingga tua, sedangkan perempuan tidak memiliki hasrat tersebut selama masa menstruasi. Terkadang, ada istri yang mandul atau mengalami penyakit yang tidak dapat sembuh, namun masih ingin melanjutkan hidup dengan suami. Oleh karena itu, sistem poligami dan penerapannya dalam Islam dianggap sebagai sebuah anugerah bagi pasangan yang menghadapi situasi seperti ini.

Untuk dapat melakukan poligami, justifikasi yang disampaikan haruslah kuat dan dapat dipahami secara rasional. Berikut adalah beberapa argumen yang bisa dianggap dalam mempertimbangkan hal ini:

1. Poligami dilakukan dalam situasi yang tidak biasa, seperti saat istri sudah lanjut usia atau sedang sakit, karena dikhawatirkan suami tidak mampu menjaga kehormatan dirinya jika tidak berpoligami.
2. Pernikahan adalah penyebab terbentuknya ikatan dan hubungan antar manusia dalam keluarga. Dapat dikatakan, praktik poligami menjadi faktor yang membentuk hubungan dan kedekatan di antara banyak anggota keluarga, dan ini juga merupakan salah satu motif di balik poligami yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw.
3. Poligami adalah upaya untuk menjaga kehormatan dan menyediakan kebutuhan hidup bagi sejumlah besar wanita, seperti penyediaan nafkah, tempat

tinggal, serta memungkinkan untuk memiliki banyak keturunan dan anak. Hal ini sesuai dengan tuntutan syariat.

4. Seorang pria dengan keinginan seksual yang kuat, sehingga dia merasa tidak cukup hanya memiliki satu istri, namun dia tidak ingin terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.
5. Istri mengalami ketidaksuburan atau mandul, sehingga poligami dipilih sebagai opsi daripada perceraian.

f. Analisis poligami yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW

Nabi mengubah keadaan secara signifikan yang didasari oleh isi dari ayat dalam Surat An-Nisa' ayat 3, yang mana: *pertama*, poligami dibatasi hingga paling banyak sejumlah empat perempuan untuk dijadikan istri. *Kedua*, dibuat persyaratan yang ketat bagi seorang lelaki atau suami yang ingin mempraktikkan poligami, yakni harus sanggup bertindak adil. Dalam beberapa konteks, ayat tersebut dikaitkan dengan kasus pernikahan anak yatim yang diinginkan oleh wali mereka, yang mungkin karena kekayaan anak yatim tersebut dan ketidakmampuannya memberikan mahar.

Selain itu, dalam catatan lain diceritakan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan seorang pria yang memiliki lebih dari empat istri dan beberapa di antaranya sebagai wali bagi anak yatim. Pria itu seringkali menggunakan harta anak yatim tersebut untuk menafkahi istri-istrinya. Selain itu, ada juga riwayat yang mencatat bahwa turunnya ayat tersebut karena ada pria yang menikahi perempuan yatim demi memanfaatkan harta mereka semata.

Kedatangan Islam dianggap sebagai anugerah bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Selain mengatur batasan poligami, Islam juga memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat dan kualifikasi untuk berpoligami yang sebelumnya belum ada. Dalam riwayat Imam Bukhari dengan sanadnya menuliskan bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi memeluk Islam ketika ia memiliki sejumlah 10 istri. Maka Nabi Muhammad saw memberikan petunjuk kepadanya: untuk memilih empat saja diantara mereka. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu dengan sanadnya bahwa Umairah al-Asadi berkata: "Aku

memeluk Islam saat memiliki 8 istri, dan aku sampaikan hal ini kepada Rasulullah, maka beliau bersabda: pilihlah empat di antara mereka”.

Berpoligami bukanlah kewajiban atau sunnah, namun Islam mengizinkannya karena adanya kebutuhan yang memerlukan perbaikan yang tidak boleh diabaikan oleh legislator. Poligami dianggap sebagai anugerah dan rahmat dari Allah kepada manusia, yang memperbolehkan poligami namun dengan batasan yang sangat ketat. Bagi seorang pria, dia boleh menikahi lebih dari satu istri pada saat yang bersamaan, dengan syarat mampu memperlakukan mereka secara adil dalam hal finansial dan tempat tinggal.

Namun, jika dia takut akan berbuat zalim atau tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka haram baginya untuk menikahi lebih dari satu istri. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan kemanusiaan mendorong umatnya untuk melakukan poligami jika mereka mampu bertindak adil, terutama karena adanya kondisi di mana negara-negara maju sering menghadapi peperangan, menyebabkan banyak penduduk yang wafat. Oleh karena itu, diperlukan badan yang mengurus para janda dari para syuhada', dan cara terbaik untuk mengurus mereka adalah dengan menikahinya, selain untuk menggantikan jiwa yang telah wafat tersebut, juga untuk memperbanyak keturunan, yang merupakan salah satu faktor untuk menambah jumlah keturunan.

g. Analisis pelaksanaan poligami menurut undang-undang yang berlaku

Diskusi mengenai poligami sering dianggap sebagai topik yang sensitif karena melibatkan aspek-aspek keagamaan dan kesetaraan gender. Perbincangan tentang hal ini dapat menyebabkan pro dan kontra di kalangan umum. Media yang melaporkan isu ini cenderung menampilkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Terkait dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yang cenderung membatasi praktik poligami terkecuali saat dalam kondisi yang darurat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menetapkan syarat-syarat ketat kepada mereka yang berkeinginan untuk poligami. Sebab itu, jika semua syarat dipenuhi, pelaku poligami tidak akan menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena tuntutan dari para istri.

Poligami pada zaman Rasulullah memiliki perbedaan dengan poligami yang umum kita lihat saat ini. Poligami pada masa itu tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan biologis, tetapi juga mempertimbangkan beberapa hal seperti memberikan kehormatan kepada janda, meningkatkan status para janda, dan memberi kesempatan bagi perempuan yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Namun, pada praktik poligami masa kini, seringkali lebih didasarkan pada kebutuhan biologis semata, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan.

3. Analisis faktor yang mempengaruhi pandangan milenial terhadap praktek poligami di kabupaten Pati

Pada deskripsi data diatas menerangkan tentang faktor yang dapat mempengaruhi pemikiran atau pemahaman dari generasi milenial adalah faktor pengalaman , faktor pengetahuan

a. Faktor pengalaman

Faktor pengalaman yang disebutkan bukan pengalaman berpoligami melainkan berpengalaman dalam aspek memerhatikan pelaku praktek poligami tersebut. Hampir seluruh informan berpengalaman dalam memerhatikan pelaku poligami dengan pandangan yang bermacam-macam pula. Pada faktor pengalaman merupakan faktor yang kuat dalam memberikan pandangan pada para generasi milenial tersebut. Dengan adanya pengalaman mengamati orang yang melakukan praktek poligami dapat menjadi pengukur dalam menilai suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Faktor pengetahuan

Dengan faktor pengalaman saja tidak cukup untuk memberi pandangan secara ilmiah dalam permasalahan poligami ini. Dibutuhkan juga pengetahuan yang mumpuni untuk menyelaraskan dengan pengalaman yang didapat dalam pemahaman poligami. Tidak hanya dari pengetahuan akademik yang didapat dari pendidikan tetapi juga dari literatur ataupun berita-berita yang mengangkat tentang poligami.